



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdurrahman Bin (alm) Kasim
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/26 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Panggandingan Rt. 002 Rw. 001 Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Norhanifansyah, S.H. dan Rabiyyatul Qiptih, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aluh Idut

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.17 Lk.VIII Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri tersebut tertanggal 10 Februari 2025 nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kgn.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 6 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 6 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDURRAHMAN Bin Alm. KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ABDURRAHMAN Bin Alm. KASIM, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,14 gram;
 - 4 (empat) buah Plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau Merk Eiger;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A05 warna putih dengan No. Whats app 08225493551 dan No. Imei 357493645929718

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa ABDURRAHMAN Bin Alm.KASIM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ABDURRAHAMAN Bin (Alm) KASIM pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 20.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Teluk Haur Rt 003 Rw 002 Kec. Doha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 20.20 Wita saksi ADAM JUSTITIA bersama rekan-rekan lainnya mendapatkan informasi akan terjadinya Tindak Pidana menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Panggandingan kec. Doha utara Kab. Hulu sungai selatan setelah itu saksi dan rekan-rekan yang mana saksi dan rekan-rekan saksi langsung dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba Polres HSS IPDA HANAFI ALIEF LASTIQA, S. Tr. K. langsung menuju ke Desa Panggandingan Kec. Doha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan dan sesuai informasi dan laporan yang di dapatkan, saksi dan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan seseorang yang berada di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Panggandingan Kec. Doha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan kemudian kami berhasil mengamankan seseorang yang bernama Sdr. ABDURRAHMAN Bin Alm.KASIM kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan kepada Sdr. ABDURRAHMAN Bin Alm.KASIM ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang mana barang bukti tersebut kami temukan di dalam kotak kaca mata yang di simpan di dalam sebuah Tas warna Hijau merk Eiger yang bergantung di dinding rumah Sdr. ABDURRAHMAN Bin Alm.KASIM kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan Sdr. ABDURRAHMAN Bin Alm.KASIM dan menanyakan tentang kepemilikan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik siapa dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. ABDURRAHMAN Bin Alm.KASIM setelah itu saksi dan rekan yang lainnya menanyakan kepada Sdr. ABDURRAHMAN Bin Alm.KASIM darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. ABDURRAHMAN Bin Alm.KASIM dapatkan dari Sdr. ZAINUL, kemudian kami membawa barang bukti dan Sdr. ABDURRAHMAN Bin Alm.KASIM ke Mapolres HSS untuk proses lebih lanjut.

- Saksi juga menanyakan kepada tersangka dari mana mendapatkan/membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang diedarkan dan dijawab oleh tersangka dari Sdr. ZAINUL ARIFIN yang beralamat di Desa Taluk Haur Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan
- Kemudian saksi juga mempertanyakan kepada tersangka bagaimana cara mendapatkan/membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ZAINUL ARIFIN dan dijawab oleh tersangka pada awalnya sdr. ZAINUL ARIFIN menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada tersangka untuk dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Kemudian saksi juga menanyakan kepada tersangka berapa banyak narkotika jenis sabu-sabu yang sudah terjual dan di jawab oleh tersangka Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah terjual sebanyak 2 (dua) paket dan sisanya adalah yang saksi temukan pada saat mengamankan tersangka. Serta uang hasil penjualan tersebut telah disetorkan kepada sdr. ZAINUL ARIFIN.
- Saksi juga menanyakan kepada tersangka berapa keuntungan yang didapatkan dari mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu dan dijawab tersangka yaitu keuntungannya apabila sudah laku terjual 5 (paket) Narkotika jenis sabu-sabu maka tersangka akan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. ZAINUL;
- Kemudian saksi menanyakan kepada tersangka sudah berapa lama menjadi pengedar narkotika jenis sabu-sabu dan dijawab oleh tersangka sudah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 1 (satu) bulan dan sudah sebanyak 4 (empat) kali menerima titipan untuk di jual kembali narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. ZAINUL ARIFIN

- Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari ABDURRAHMAN Bin Alm. KASIM yaitu berupa 3 (tiga) Paket Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,14 gram; 4 (empat) buah Plastik klip; 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam; 1 (satu) buah tas selempang warna hijau Merk Eiger; 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A05 warna putih dengan No. Whats app 08225493551 dan No. Imei 357493645929718;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 081/10841.00/IX/2024 tanggal 28 September 2024 yang ditandatangani oleh AMIN RAIS NIK P90714 dengan hasil timbang barang 3 (tiga) paket plastik klip berisi diduga Narkoba berjenis sabu dengan berat kotor 0,60 gram dengan rincian berat 3 (tiga) kantong plastik adalah 0,45 gram dan berat bersih sabu adalah 0,15 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah 0,14 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1053, tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian NIP. 199110152019032005 dengan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam narkoba Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABDURRAHAMAN Bin (Alm) KASIM pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 20.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, bertempat di Desa Panggandingan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 20.20 Wita saksi ADAM JUSTITIA bersama rekan-rekan lainnya mendapatkan informasi akan terjadinya Tindak Pidana menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu di Desa panggandingan kec. Daha utara Kab. Hulu sungai selatan setelah itu saksi dan rekan-rekan yang mana saksi dan rekan-rekan saksi langsung dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba Polres HSS IPDA HANAFI ALIEF LASTIQA, S. Tr. K. langsung menuju ke Desa Panggandingan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan dan sesuai informasi dan laporan yang di dapatkan, saksi dan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan seseorang yang berada di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Panggandingan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan kemudian kami berhasil mengamankan seseorang yang bernama Sdr. ABDURRAHMAN Bin Alm.KASIM kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan kepada Sdr. ABDURRAHMAN Bin Alm.KASIM ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang mana barang bukti tersebut kami temukan di dalam kotak kaca mata yang di simpan di dalam sebuah Tas warna Hijau merk Eiger yang bergantungan didinding rumah Sdr. ABDURRAHMAN Bin Alm.KASIM kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan Sdr. ABDURRAHMAN Bin Alm.KASIM dan menanyakan tentang kepemilikan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik siapa dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. ABDURRAHMAN Bin Alm.KASIM setelah itu saksi dan rekan yang lainnya menanyakan kepada Sdr. ABDURRAHMAN Bin Alm.KASIM darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. ABDURRAHMAN Bin Alm.KASIM dapatkan dari Sdr. ZAINUL, kemudian kami membawa barang bukti dan Sdr. ABDURRAHMAN Bin Alm.KASIM ke Mapolres HSS untuk proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga menanyakan kepada tersangka dari mana mendapatkan/membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang diedarkan dan dijawab oleh tersangka dari Sdr. ZAINUL ARIFIN yang beralamat di Desa Taluk Haur Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan
- Kemudian saksi juga mempertanyakan kepada tersangka bagaimana cara mendapatkan/membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ZAINUL ARIFIN dan dijawab oleh tersangka pada awalnya sdr. ZAINUL ARIFIN menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada tersangka untuk dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Kemudian saksi juga menanyakan kepada tersangka berapa banyak narkotika jenis sabu-sabu yang sudah terjual dan di jawab oleh tersangka Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah terjual sebanyak 2 (dua) paket dan sisanya adalah yang saksi temukan pada saat mengamankan tersangka. Serta uang hasil penjualan tersebut telah disetorkan kepada sdr. ZAINUL ARIFIN.
- Saksi juga menanyakan kepada tersangka berapa keuntungan yang didapatkan dari mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu dan dijawab tersangka yaitu keuntungannya apabila sudah laku terjual 5 (paket) Narkotika jenis sabu-sabu maka tersangka akan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. ZAINUL;
- Kemudian saksi menanyakan kepada tersangka sudah berapa lama menjadi pengedar narkotika jenis sabu-sabu dan dijawab oleh tersangka sudah sekitar 1 (satu) bulan dan sudah sebanyak 4 (empat) kali menerima titipan untuk di jual kembali narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. ZAINUL ARIFIN
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari ABDURRAHMAN Bin Alm. KASIM yaitu berupa 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,14 gram; 4 (empat) buah Plastik klip; 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam; 1 (satu) buah tas selempang warna hijau Merk Eiger; 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A05 warna putih dengan No. Whats app 08225493551 dan No. Imei 357493645929718;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 081/10841.00/IX/2024 tanggal 28 September 2024 yang ditandatangani oleh AMIN RAIS NIK P90714 dengan hasil timbang barang 3 (tiga) paket plastik klip berisi diduga Narkotika berjenis sabu dengan berat kotor 0,60 gram

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kgn



dengan rincian berat 3 (tiga) kantong plastik adalah 0,45 gram dan berat bersih sabu adalah 0,15 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah 0,14 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1053, tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian NIP. 199110152019032005 dengan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam narkotika Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adam Justitia Ahmad Bin Marwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi beserta Tim dari Polres Hulu Sungai Selatan melakukan pengungkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 20.20 Wita disebuah rumah yang beralamatkan di Panggandingan Kec. Daha utara Kab. Hulu sungai selatan.
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi beserta tim telah menemukan dan melakukan penyitaan atas 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang mana barang bukti tersebut saksi temukan di dalam kotak kaca mata yang di simpan di dalam sebuah Tas warna Hijau merk Eiger yang bergantung di dinding rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan uji lab dan penimbangan, barang bukti 3 Paket Narkotika tersebut adalah benar mengandung metamphetamine dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,14 gram;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,14 gram awalnya didapatkan oleh terdakwa dari temannya yang bernama Saksi Zainul yang beralamatkan di Desa Panggandingan Kec. Daha Utara Kab.Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari instansi terkait atau dokter untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Akhmad Rizky Nugroho Bin Heri S. Eswanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta Tim dari Polres Hulu Sungai Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 20.20 Wita di sebuah rumah yang beralamatkan di Panggandingan Kec. Daha utara Kab. Hulu sungai selatan.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi beserta tim telah menemukan dan melakukan penyitaan atas 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang mana barang bukti tersebut saksi temukan di dalam kotak kaca mata yang di simpan di dalam sebuah Tas warna Hijau merk Eiger yang bergantung di dinding rumah Terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan uji lab dan penimbangan, barang bukti 3 Paket Narkotika tersebut adalah benar mengandung metamphetamine dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,14 gram;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,14 gram awalnya didapatkan oleh terdakwa dari temannya yang bernama Saksi Zainul yang beralamatkan di Desa Panggandingan Kec. Daha Utara Kab.Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari instansi terkait atau dokter untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Zainul Arifin Bin Bahrn** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menitipkan Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 5 paket untuk dijualkan atau dicarikan pembeli.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,-/Paketnya dan sudah laku terjual sebanyak 2 paket.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah apabila sudah habis terjual sebanyak 5 paket maka terdakwa akan mendapatkan 1 paket Narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dari Saksis1.
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali menitipkan Narkoba kepada terdakwa, awalnya pada bulan Agustus, September dan terakhir pada tanggal 22 September 2024 bertempat di rumah terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana dalam BAP Penyidik sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 081/10841.00/IX/2024 tanggal 28 September 2024 yang ditandatangani oleh AMIN RAIS NIK P90714 dengan hasil timbang barang 3 (tiga) paket plastik klip berisi diduga Narkoba berjenis sabu dengan berat kotor 0,60 gram dengan rincian berat 3 (tiga) kantong plastik adalah 0,45 gram dan berat bersih sabu adalah 0,15 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah 0,14 gram.
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1053, tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian NIP. 199110152019032005 dengan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam narkoba Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 20.20 Wita di sebuah rumah yang beralamatkan di Panggandingan Kec. Daha utara Kab. Hulu sungai ditemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu-sabu
- Bahwa Petugas Kepolisian telah menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,14 gram diakui milik terdakwa yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam kotak kaca

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata yang di simpan di dalam sebuah Tas warna Hijau merk Eiger yang bergantung di dinding rumah Terdakwa;.

- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama Zainul yang beralamatkan di Desa Panggandingan Kec. Daha Utara Kab.Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa awalnya terdakwa telah dititipkan Narkotika Jenis Sabu-sabu dari saksi Zainul sebanyak 5 paket dan telah terjual sebanyak 2 (dua) paket dan ditemukan oleh polisi sebanyak 3 (paket) Narkotika.
- Bahwa terdakwa menjual dengan per paketnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan tersebut adalah apabila sudah habis habis terjual sebanyak 5 paket maka terdakwa akan diberikan sebanyak 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dari saksi Zainul.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita darinya berupa 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,14 gram; 4 (empat) buah Plastik klip; 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam; 1 (satu) buah tas selempang warna hijau Merk Eiger; 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A05 warna putih dengan No. Whats app 08225493551 dan No. Imei 357493645929718;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan penggunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,14 gram;
- 2) 4 (empat) buah Plastik klip;
- 3) 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah tas selempang warna hijau Merk Eiger;
- 5) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A05 warna putih dengan No. Whats app 08225493551 dan No. Imei 357493645929718.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 20.20 Wita Polres Hulu Sungai Selatan mendapatkan informasi akan terjadinya Tindak Pidana menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu di Desa panggandingan kec. Daha utara Kab. Hulu sungai Selatan;

- Bahwa setelah tim dari Polres Hulu Sungai Selatan langsung menuju ke Desa Panggandingan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan dan sesuai informasi dan laporan yang di dapatkan, Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Tim melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa serta menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak kaca mata yang di simpan di dalam sebuah Tas warna Hijau merk Eiger yang tergantung di dinding rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Penangkapan terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Zainul, yang terdakwa dapatkan karena dititipkan kepada terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa pada awalnya Saksi Zainul Arifin menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa untuk dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa dari 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah terjual sebanyak 2 (dua) paket dan sisanya adalah yang ditemukan petugas pada saat penangkapan, kemudian mengenai uang hasil penjualan tersebut telah disetorkan kepada Saksi Zainul Arifin.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari penjualan sabu-sabu tersebut adalah apabila sudah laku terjual 5 (paket) maka terdakwa akan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Saksi Zainul Arifin;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali dalam rentang waktu 1 (satu) bulan menerima titipan untuk di jual kembali narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Zainul Arifin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita darinya berupa 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,14 gram; 4 (empat) buah Plastik klip; 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam; 1 (satu) buah tas selempang warna hijau Merk Eiger; 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A05 warna putih dengan No. Whats app 08225493551 dan No. Imei 357493645929718;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 081/10841.00/IX/2024 tanggal 28 September 2024 yang ditandatangani oleh AMIN RAIS NIK P90714 dengan hasil timbang barang 3 (tiga) paket plastik klip berisi diduga Narkotika berjenis sabu dengan berat kotor 0,60 gram

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kgn



dengan rincian berat 3 (tiga) kantong plastik adalah 0,45 gram dan berat bersih sabu adalah 0,15 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah 0,14 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1053, tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian NIP. 199110152019032005 dengan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam narkotika Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan penggunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" menunjuk kepada setiap orang baik ia perorangan (persoon) maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala tindakan-tindakannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya dihadapan hukum.



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Terdakwa Abdurrahman Bin (alm) Kasim** dengan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum, Terdakwa sudah dewasa sehingga memenuhi syarat untuk diperiksa dihadapan Persidangan maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa tanpa hak mengandung arti tidak mempunyai hak atas perbuatan yang dilakukan dan apabila dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Melawan Hukum artinya adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" sedangkan dalam pasal 8 ayat (2) UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Narkotika UU Nomor 35 tahun 2009, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan narkotika serta prekursor, misalnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran yang meliputi pembelian, penjualan, sebagai perantara, penggunaan atau pemanfaatan narkotika maupun prekursor.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah perbuatan terdakwa tidak dilakukan secara berdiri sendiri melainkan ada keterlibatan pihak lainnya.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan perundang-undangan tersebut, Terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang diperbolehkan/diijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan peredaran, penggunaan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 20.20 Wita Polres Hulu Sungai Selatan mendapatkan informasi akan terjadinya Tindak Pidana menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Panggandingan Kec. Daha Utara Kab. Hulu sungai Selatan;
- Bahwa setelah tim dari Polres Hulu Sungai Selatan langsung menuju ke Desa Panggandingan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan dan sesuai informasi dan laporan yang di dapatkan, Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Tim melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa serta menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak kaca mata yang di simpan di dalam sebuah Tas warna Hijau merk Eiger yang tergantung di dinding rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Penangkapan terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Zainul, yang terdakwa dapatkan karena dititipkan kepada terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa pada awalnya Saksi Zainul Arifin menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa untuk dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa dari 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah terjual sebanyak 2 (dua) paket dan sisanya adalah yang ditemukan petugas pada saat penangkapan, kemudian mengenai uang hasil penjualan tersebut telah disetorkan kepada Saksi Zainul Arifin.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah apabila sudah laku terjual 5 (paket) maka terdakwa akan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Saksi Zainul Arifin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali dalam rentang waktu 1 (satu) bulan menerima titipan untuk di jual kembali narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Zainul Arifin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita darinya berupa 3 (tiga) Paket Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,14 gram; 4 (empat) buah Plastik klip; 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam; 1 (satu) buah tas selempang warna hijau Merk Eiger; 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A05 warna putih dengan No. Whats app 08225493551 dan No. Imei 357493645929718;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 081/10841.00/IX/2024 tanggal 28 September 2024 yang ditandatangani oleh AMIN RAIS NIK P90714 dengan hasil timbang barang 3 (tiga) paket plastik klip berisi diduga Narkoba berjenis sabu dengan berat kotor 0,60 gram dengan rincian berat 3 (tiga) kantong plastik adalah 0,45 gram dan berat bersih sabu adalah 0,15 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah 0,14 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1053, tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian NIP. 199110152019032005 dengan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam narkoba Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan penggunaan Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas telah jelas terdakwa menjual sabu-sabu yang mengandung **Metamfetamina** yang termasuk Narkoba Golongan I milik saksi Zainul Arifin dengan Harga Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) perpaket yang sudah laku 2 (dua) dari 5 (lima) paket yang dititipkan oleh Saksi Zainul Arifin untuk dijualkan dengan keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket dari Saksi Zainul apabila kelima paket narkoba tersebut berhasil habis terdakwa jual, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah turut serta dalam peredaran gelap narkoba

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengambil peran sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I milik Saksi Zainul kepada masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpedapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,14 gram;
- 4 (empat) buah Plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau Merk Eiger;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A05 warna putih dengan No. Whats app 08225493551 dan No. Imei 357493645929718

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa, terdakwa lakukan ketika pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat memberikan dampak yang sangat merusak bagi generasi muda bangsa;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan di persidangan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdurrahman Bin (Alm) Kasim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,14 gram;
 - 4 (empat) buah Plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau Merk Eiger;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A05 warna putih dengan No. Whats app 08225493551 dan No. Imei 357493645929718.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 oleh kami, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayyanah, S.H., Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Achmad Suhaidi Firdaus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ana Muzayyanah, S.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martua Sahat Togatorop, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)